



P U T U S A N

Nomor 45/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FIRMAN Bin SAHRIL
Tempat lahir	:	Rengas
Umur/tgl.lahir	:	31 tahun / 01 April 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn V Rt.04 Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 04 Desember 2014, No. Pol : Sp. Han /11 / XII / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d 23 Desember 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2014, No.B- 4782/N.8.18.3/ Epp.1/12/2014, sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d 01 Februari 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2015, No.PRINT- 18/N.8.18.3/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 17 Februari 2015;
- 4 Penahanan Hakim tanggal 11 Februari 2015 Nomor 59/Pen.Pid.B/ 2015/PN Gns terhitung sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;

Putusan. No. 45/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Maret 2015 Nomor 59/ Pen.Pid.B/ 2015/PN Gns terhitung sejak tanggal, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Februari 2015 No. 45/ Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Februari 2015 No. 45/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa FIRMAN Bin SAHRIL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **FIRMAN Bin SAHRIL** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam **Pasal 372 KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN Bin SAHRIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda MegaPro No Pol BE 7049 PV warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim HP merk Telkomsel ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi BUDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-19/GS/01/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FIRMAN bin SAHRIL, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2014 sekira jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat Kamoung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa datang kerumah saksi korban BUDI dengan tujuan main dan setelah terjadi obrolan cukup lama, terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi korban BUDI dengan tujuan hendak menjemput Pacarnya di Simpang Randu Seputih Banyak dan berjanji akan mengembalikan sepeda motornya secepatnya, karena saksi korban BUDI merasa sudah kenal lama maka saksi korban BUDI pun meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi BUDI tersebut.
- Bahwa setelah cukup lama yakni beberapa jam dari terdakwa meminjam sepeda motor belum juga kembali, maka saksi BUDI menelepon terdakwa dan menanyakan keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa ternyata sedang berada di SUKADANA LAMPUNG TIMUR dan keesokan harinya sepeda motor milik saksi BUDI oelh terdakwa digadaikan kepada AGUS seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa telah pergunakan untuk keperluannya sendiri
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya maka saksi merasa curiga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FIRMAN bin SAHRIL, sebagaimana dalam dakwaan Pertama diatas pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2014 sekira jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat Kamoung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,,*** yang terdakwa lakukan dengan cara :

- berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa datang kerumah saksi korban BUDI dengan tujuan main dan setelah terjadi obrolan cukup lama, terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi korban BUDI dengan tujuan hendak menjemput Pacarnya di Simpang Randu Seputih Banyak dan berjanji akan mengembalikan sepeda motornya secepatnya, karena saksi korban BUDI merasa sudah kenal lama maka saksi korban BUDIpun meminjamkan sepeda motorna kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi BUDI tersebut.
- Bahwa setelah cukup lama yakni beberapa jam dari terdakwa meminjam sepeda motor belum juga kembali, maka saksi BUDI menelepon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa ternyata sedang berada di SUKADANA LAMPUNG TIMUR dan



keesokan harinya sepeda motor milik saksi BUDI oelh terdakwa digadaikan kepada AGUS seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa telah penggunaan untuk keperluannya sendiri
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya maka saksi merasa curiga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. BUDI Bin PAIMIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 17 November 2014 Sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi di Kp. Sumber Bahagia Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL 15A1RR MT (Mega Pro), Nomor Polisi BE 7049 PV warna hitam abu-abu Tahun 2011 ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam

Putusan. No. 45/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5



sepeda motor saksi dengan alasan untuk menjemput ceweknya di Simpang Randu Seputih Banyak dan hingga sekarang saksi belum mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mencoba menghubungi lewat sms dan dia bilang sepeda motornya digadai karena dia kalah judi dan digadai dengan temannya terdakwa yang bernama Agus di Way Jepara Lampung Timur ;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut adalah istri saksi yang bernama Sri Ngatin dan anak buah saksi yang bernama Dewi ;
- Bahwa bukti sms terdakwa kepada saksi sudah terhapus dan tinggal 1(satu) sms yang belum terhapus isinya “sori lur tadi masih di jalan, kamu ambil saja motornya di Jepara Kampung di rumah Agus, kamu tanya saja pasti ada yang tahu, kamu tambah aja 500 kekurangannya” ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda MegaPro No Pol BE 7049 PV warna abu-abu milik saksi dan 1 (satu) buah Kartu Sim HP merk Telkomsel tersebut isinya sms terdakwa kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. SRINGATEN Binti IKUN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah suami saksi yang bernama Budi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 17 November 2014 Sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi di Kp. Sumber Bahagia Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah ;



- Bahwa barang milik saksi Budi yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL 15A1RR MT (Mega Pro), Nomor Polisi BE 7049 PV warna hitam abu-abu Tahun 2011 ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor saksi Budi dengan alasan untuk menjemput ceweknya di Simpang Randu Seputih Banyak dan hingga sekarang saksi Budi belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Budi tersebut ;
- Bahwa saksi Budi pernah mencoba menghubungi lewat sms dan dia bilang sepeda motornya digadai karena dia kalah judi dan digadai dengan temannya terdakwa yang bernama Agus di Way Jepara Lampung Timur ;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Budi tersebut adalah saksi dan anak buah saksi yang bernama Dewi ;
- Bahwa bukti sms terdakwa kepada saksi Budi sudah terhapus dan tinggal 1 (satu) sms yang belum terhapus isinya “sori lur tadi masih di jalan, kamu ambil saja motornya di Jepara Kampung di rumah Agus, kamu tanya saja pasti ada yang tahu, kamu tambah aja 500 kekurangannya” ;
- Bahwa kerugian yang saksi Budi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda MegaPro No Pol BE 7049 PV warna abu-abu milik saksi Budi dan 1 (satu) buah Kartu Sim HP merk Telkomsel tersebut isinya sms terdakwa kepada saksi Budi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. DEWI PRIYANI Binti MISBAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. No. 45/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi Budi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 17 November 2014 Sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Budi di Kp. Sumber Bahagia Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Budi yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL 15A1RR MT (Mega Pro), Nomor Polisi BE 7049 PV warna hitam abu-abu Tahun 2011 ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor saksi Budi dengan alasan untuk menjemput ceweknya di Simpang Randu Seputih Banyak dan hingga sekarang saksi Budi belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Budi tersebut ;
- Bahwa saksi Budi pernah mencoba menghubungi lewat sms dan dia bilang sepeda motornya digadai karena dia kalah judi dan digadai dengan temannya terdakwa yang bernama Agus di Way Jepara Lampung Timur ;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Budi tersebut adalah saksi dan istri saksi Budi yang bernama Sringaten ;
- Bahwa bukti sms terdakwa kepada saksi Budi sudah terhapus dan tinggal 1 (satu) sms yang belum terhapus isinya “sori lur tadi masih di jalan, kamu ambil saja motornya di Jepara Kampung di rumah Agus, kamu tanya saja pasti ada yang tahu, kamu tambah aja 500 kekurangannya” ;
- Bahwa kerugian yang saksi Budi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda MegaPro No Pol BE 7049 PV warna abu-abu milik saksi Budi dan 1 (satu) buah Kartu Sim HP merk Telkomsel tersebut isinya sms terdakwa kepada saksi Budi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa sepeda motor milik saksi Budi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 17 November 2014 Sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Budi di Kp. Sumber Bahagia Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Budi yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL 15A1RR MT (Mega Pro), Nomor Polisi BE 7049 PV warna hitam abu-abu Tahun 2011 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal pada hari Senin Tanggal 17 November 2014 Sekira jam 15.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Budi. Setelah terdakwa pinjam, terdakwa berangkat ke Bandar Mataram untuk menjemput teman wanita terdakwa, setelah itu terdakwa dan teman wanita terdakwa yang bernama Tri Wahyuni pulang ke rumahnya di Way Jepara kemudian ada teman terdakwa Agus menelepon terdakwa dan menawarkan terdakwa apakah sepeda motor terdakwa mau digadai, lalu terdakwa gadaikan kepada Agus, lalu sekitar jam 19.00 saksi Budi mengirim sms ke handphone terdakwa menanyakan sepeda motor itu dan terdakwa bilang sudah terdakwa gadaikan kemudian saksi Budi menyuruh terdakwa menebus sepeda motor itu namun terdakwa jawab “duit untuk menebus motor itu masih kurang” dan saksi Budi berjanji akan menambah kekurangan uang terdakwa itu. Keesokan harinya saksi Budi mengajak terdakwa untuk menemui teman terdakwa yang bernama Agus itu namun terdakwa jawab “Bud, sebelumnya saya minta maaf saya besok mungkin belum bisa karena yang saya tagih belum ada duit, orangnya bilang



nunggu dulu duitnya” kemudian saksi Budi marah dengan mengirim sms ke terdakwa dengan ancaman akan membunuh orangtua terdakwa. Karena terdakwa jengkel dengan kata-kata Budi, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menelepon Agus dan bilang bahwa terdakwa mau menebus motor itu. Sebelum Agus datang ke rumah terdakwa, teman terdakwa yang bernama Japri menelepon dan menanyakan apakah sepeda motor itu akan dijual, ada yang mau membelinya. Sekira jam 13.00 WIB Agus datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bilang ke Agus, terdakwa mau mencari uang dulu untuk menebus motor tersebut, lalu terdakwa ke rumah Japri. Lalu terdakwa dan Japri menemui orang yang akan membeli sepeda motor itu di Kampung Panca Bakti Pesawaran dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu kami pulang. Setelah itu terdakwa member uang kepada Japri sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa memberi uang tebusan gadai sebesar Rp 2.300.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menggadai atau menjual sepeda motor milik saksi Budi tersebut selain itu karena terdakwa merasa tersakiti oleh kata-kata saksi Budi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Budi untuk menjual sepeda motor milik saksi Budi kepada orang lain ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda MegaPro No Pol BE 7049 PV warna abu-abu milik saksi Budi dan 1 (satu) buah Kartu Sim HP merk Telkomsel tersebut isinya sms terdakwa kepada saksi Budi ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda MegaPro No Pol BE 7049 PV warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu Sim HP merk Telkomsel ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa sepeda motor milik saksi Budi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 17 November 2014 Sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Budi di Kp. Sumber Bahagia Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Budi yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL 15A1RR MT (Mega Pro), Nomor Polisi BE 7049 PV warna hitam abu-abu Tahun 2011 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal pada hari Senin Tanggal 17 November 2014 Sekira jam 15.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Budi. Setelah terdakwa pinjam, terdakwa berangkat ke Bandar Mataram untuk menjemput teman wanita terdakwa, setelah itu terdakwa dan teman wanita terdakwa yang bernama Tri Wahyuni pulang ke rumahnya di Way Jepara kemudian ada teman terdakwa Agus menelepon terdakwa dan menawarkan terdakwa apakah sepeda motor terdakwa mau digadai, lalu terdakwa gadaikan kepada Agus, lalu sekitar jam 19.00 saksi Budi mengirim sms ke handphone terdakwa menanyakan sepeda motor itu dan terdakwa bilang sudah terdakwa gadaikan kemudian saksi Budi menyuruh terdakwa menebus sepeda motor itu namun terdakwa jawab “duit untuk menebus motor itu masih kurang” dan saksi Budi berjanji akan menambah kekurangan uang terdakwa itu. Keesokan harinya saksi Budi



mengajak terdakwa untuk menemui teman terdakwa yang bernama Agus itu namun terdakwa jawab “Bud, sebelumnya saya minta maaf saya besok mungkin belum bisa karena yang saya tagih belum ada duit, orangnya bilang nunggu dulu duitnya” kemudian saksi Budi marah dengan mengirim sms ke terdakwa dengan ancaman akan membunuh orangtua terdakwa. Karena terdakwa jengkel dengan kata-kata Budi, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menelepon Agus dan bilang bahwa terdakwa mau menebus motor itu. Sebelum Agus datang ke rumah terdakwa, teman terdakwa yang bernama Japri menelepon dan menanyakan apakah sepeda motor itu akan dijual, ada yang mau membelinya. Sekira jam 13.00 WIB Agus datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bilang ke Agus, terdakwa mau mencari uang dulu untuk menebus motor tersebut, lalu terdakwa ke rumah Japri. Lalu terdakwa dan Japri menemui orang yang akan membeli sepeda motor itu di Kampung Panca Bakti Pesawaran dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu kami pulang. Setelah itu terdakwa member uang kepada Japri sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa memberi uang tebusan gadai sebesar Rp 2.300.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menggadai atau menjual sepeda motor milik saksi Budi tersebut selain itu karena terdakwa merasa tersakiti oleh kata-kata saksi Budi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Budi untuk menjual sepeda motor milik saksi Budi kepada orang lain ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda MegaPro No Pol BE 7049 PV warna abu-abu milik saksi Budi dan 1 (satu) buah Kartu Sim HP merk Telkomsel tersebut isinya sms terdakwa kepada saksi Budi ;
- Bahwa kerugian yang saksi Budi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang Siapa** adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama



FIRMAN Bin SAHRIL adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampurkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FIRMAN Bin SAHRIL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penggelapan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL 15A1RR MT (Mega Pro), Nomor Polisi BE 7049 PV warna hitam abu-abu Tahun 2011 dan terdakwa melakukannya pada hari Senin Tanggal 17 November 2014 Sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Budi di Kp. Sumber Bahagia Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, sepeda motor tersebut milik saksi Budi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Budi, terdakwa menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal pada hari Senin Tanggal 17 November 2014 Sekira jam 15.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Budi. Setelah terdakwa pinjam, terdakwa berangkat ke Bandar



Mataram untuk menjemput teman wanita terdakwa, setelah itu terdakwa dan teman wanita terdakwa yang bernama Tri Wahyuni pulang ke rumahnya di Way Jepara kemudian ada teman terdakwa Agus menelepon terdakwa dan menawarkan terdakwa apakah sepeda motor terdakwa mau digadai, lalu terdakwa gadaikan kepada Agus, lalu sekitar jam 19.00 saksi Budi mengirim sms ke handphone terdakwa menanyakan sepeda motor itu dan terdakwa bilang sudah terdakwa gadaikan kemudian saksi Budi menyuruh terdakwa menebus sepeda motor itu namun terdakwa jawab “duit untuk menebus motor itu masih kurang” dan saksi Budi berjanji akan menambah kekurangan uang terdakwa itu. Keesokan harinya saksi Budi mengajak terdakwa untuk menemui teman terdakwa yang bernama Agus itu namun terdakwa jawab “Bud, sebelumnya saya minta maaf saya besok mungkin belum bisa karena yang saya tagih belum ada duit, orangnya bilang nunggu dulu duitnya” kemudian saksi Budi marah dengan mengirim sms ke terdakwa dengan ancaman akan membunuh orangtua terdakwa. Karena terdakwa jengkel dengan kata-kata Budi, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menelepon Agus dan bilang bahwa terdakwa mau menebus motor itu. Sebelum Agus datang ke rumah terdakwa, teman terdakwa yang bernama Japri menelepon dan menanyakan apakah sepeda motor itu akan dijual, ada yang mau membelinya. Sekira jam 13.00 WIB Agus datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bilang ke Agus, terdakwa mau mencari uang dulu untuk menebus motor tersebut, lalu terdakwa ke rumah Japri. Lalu terdakwa dan Japri menemui orang yang akan membeli sepeda motor itu di Kampung Panca Bakti Pesawaran dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu kami pulang. Setelah itu terdakwa member uang kepada Japri sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa memberi uang tebusan gadai sebesar Rp 2.300.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Type GL 15A1RR MT (Mega Pro), Nomor Polisi BE 7049 PV warna hitam abu-abu milik saksi Budi, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Budi ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda MegaPro No Pol BE 7049 PV warna abu-abu dan 1 (satu) buah Kartu Sim HP merk Telkomsel dan karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Budi maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Budi Bin Paimin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Bin SAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda MegaPro No Pol BE 7049 PV warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim HP merk Telkomsel ;Dikembalikan kepada saksi **Budi Bin Paimin** ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **31 Maret 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.**, dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh

Putusan. No. 45/Pid.B/2015/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ELA BORANDA KESUMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)